



Konsistensi Pertimbangan Hakim Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Sengketa Perdata Kepemilikan Tanah: Analisis Putusan Nomor 16/PDT/2020/PT PLG

Immoto Qoonita Nafiah Maulana^{1*}, Siti Dhiya Tiara², Keysyah Aulia Hidayat³, Sri Handayani⁴

¹⁻⁴Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: 02011282429103@student.unsri.ac.id

Abstract. *This research aims to analyze the consistency of judges' legal reasoning in deciding land ownership disputes and its implications for the fulfillment of the principle of legal certainty. The primary focus of this study is directed at Decision Number 16/PDT/2020/PT PLG, where differences in legal perception or evidentiary evaluation occurred at the appellate level. Land disputes are a crucial issue that requires legal firmness to avoid uncertainty for justice seekers. The research method used is normative legal research with a case approach and a statutory approach. Data were sourced from secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively. The results show that the consistency of the judges' reasoning in Decision Number 16/PDT/2020/PT PLG depends heavily on the accuracy of assessing evidence, particularly documentary evidence (certificates) and witness testimony. Inconsistency between factual considerations and the application of legal norms has the potential to undermine the principle of legal certainty. This study concludes that strengthening the standards of legal reasoning based on the principle of *ex aequo et bono* and adherence to civil procedural law is absolutely necessary so that judicial decisions do not only resolve disputes procedurally but also provide certainty of ownership rights for the litigating parties.*

Keywords: *Consistency of Judges; Court Decision; Land Dispute; Legal Certainty; Legal Reasoning.*

Abstrak. Studi ini memiliki tujuan untuk mengkaji keteguhan sudut pandang hakim dalam memutuskan suatu kasus sengketa kepemilikan tanah dan implikasinya terhadap pemenuhan asas kepastian hukum. Fokus utama penelitian diarahkan pada Putusan Nomor 16/PDT/2020/PT PLG, di mana terjadi perbedaan persepsi hukum atau pembuktian di tingkat banding. Sengketa tanah merupakan persoalan krusial yang memerlukan ketegasan hukum untuk menghindari ketidakpastian bagi para pencari keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsistensi pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 16/PDT/2020/PT PLG sangat bergantung pada akurasi penilaian alat bukti, khususnya bukti surat (sertifikat) dan bukti saksi. Ketidakkonsistenan antara pertimbangan fakta dan penerapan norma hukum berpotensi mencederai asas kepastian hukum (*legal certainty*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan standar pertimbangan hukum yang berbasis pada prinsip *ex aequo et bono* dan kepatuhan terhadap hukum acara perdata mutlak diperlukan agar putusan hakim tidak hanya menyelesaikan sengketa secara prosedural, tetapi juga memberikan kepastian hak milik bagi para pihak yang berperkara.

Kata Kunci: Keputusan Pengadilan; Kepastian Hukum; Konsistensi Hakim; Penalaran Hukum; Sengketa Tanah.

1. PENDAHULUAN

Setiap orang dalam komunitas pastinya ingin menjalani hidup yang damai dan sejahtera tanpa adanya gangguan dari orang lain. Maka dari itu, jika seseorang atau kelompok merasa haknya terancam oleh orang lain, bisa jadi akan timbul perselisihan dalam masalah sipil. Saat perselisihan terjadi, lebih baik segera diselesaikan dan tidak dibiarkan berlarut-larut dalam konflik. Tujuan dari penyelesaian konflik adalah untuk mengembalikan hak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sengketa dalam urusan sipil dapat muncul antara satu orang dengan orang lain, antara seseorang dan suatu perusahaan, atau di antara berbagai perusahaan. Biasanya, sengketa muncul karena salah satu pihak merasa dirugikan oleh yang lain. Namun, pihak yang dianggap merugikan tidak selalu menjadi penyebab masalah. Oleh karena itu, untuk mencegah persoalan yang berkepanjangan, kedua belah pihak sebaiknya mencoba untuk menyelesaikan persoalan tersebut secepat mungkin. Jika mereka mampu mengatasinya, maka situasi akan kembali normal.

Peradilan perdata memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa hukum antara subjek hukum guna menjamin kepastian dan keadilan bagi para pihak. Dalam sistem peradilan perdata di Indonesia, Hakim memiliki hak untuk meneliti, mengadili, dan membuat keputusan tentang perkara sesuai dengan peraturan yang ada (Sherenika Putri, 2025). Salah satu hal penting dalam keputusan perdata adalah pertimbangan hakim, karena pertimbangan itu menjadi landasan untuk mengevaluasi fakta hukum, alat bukti, dan penerapan norma hukum yang digunakan dalam menyelesaikan konflik perdata.

Praktik peradilan perdata terdahulu Istisofania (2025) telah membahas peran hakim peradilan perdata, namun sebagian besar berfokus pada aspek procedural atau hasil dari putusan semata (Aulia Salma Istisofania, Ezra Zesika Simbolon, dan Patricia Debby Julydya, 2025). Pada praktik peradilan tersebut masih ditemukan putusan pengadilan yang menunjukkan pertimbangan hukum yang berbeda dalam melaksanakan penyelesaian sengketa perdata yang memiliki karakteristik serupa, terlihat dari cara hakim menilai alat bukti, menafsir hubungan hukum para pihak, serta menerapkan ketentuan hukum perdata yang relevan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa perdata dan potensi ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat pada perkara.

Oleh sebab itu, dari latar belakang yang tertera di atas, penulis meneliti mengenai pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa perdata menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut. Jurnal dengan judul “Konsistensi Pertimbangan Hakim Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum Dalam Sengketa Perdata Kepemilikan Tanah: Analisis Putusan Nomor 16/PDT/2020/PT PLG” ini menjadi alat uji pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa dalam peradilan perkara perdata yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dan solusi secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum perdata, serta secara praktis menjadi bahan evaluasi bagi meningkatkan kualitas putusan. Penelitian ini difokuskan penulis untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa perdata melalui pendekatan yuridis normatif.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi hukum yang sifatnya yuridis normatif, yaitu sebuah kajian yang menekankan pada analisis penerapan prinsip-prinsip atau norma dalam hukum yang ada serta kecocokan pertimbangan hukum dari hakim dengan peraturan yang berlaku. Fokus utama dalam penelitian ini adalah dokumen hukum yang merupakan keputusan dari pengadilan, sehingga metode yang digunakan adalah pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan kasus dilakukan dengan menyelidiki alasan hukum dari hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 16/PDT/2020/PT PLG untuk menemukan rasio decidendi yang menjadi dasar keputusan dalam sengketa tanah. Di sisi lain, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis hubungan putusan ini dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Sumber informasi dalam studi ini sepenuhnya berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum utama, sekunder, dan ketiga. Bahan hukum utama mencakup Putusan Nomor 16/PDT/2020/PT PLG, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan terkait tanah yang berlaku. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, artikel ilmiah, dan pandangan para ahli yang relevan dengan konsep kepastian hukum dan pembuktian dalam perdata. Sementara itu, bahan hukum ketiga seperti kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan mengenai istilah-istilah hukum yang muncul dalam analisis.

Teknik untuk mengumpulkan bahan hukum dilakukan melalui kajian dokumen atau penelitian di perpustakaan. Peneliti melakukan pencarian yang sistematis terhadap dokumen keputusan dari daftar keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang kemudian diorganisir berdasarkan relevansi isu hukum yang ada. Setelah semua bahan hukum terkumpul, dilakukan analisis dengan pendekatan deskriptif-analitis menggunakan metode berpikir deduktif. Proses analisis ini dilakukan dengan menentukan norma hukum umum sebagai dasar utama, kemudian menghubungkannya dengan fakta hukum dalam keputusan sebagai tambahan. Dengan menggunakan silogisme hukum ini, peneliti dapat menarik kesimpulan spesifik mengenai konsistensi pertimbangan hakim dan pengaruhnya terhadap kepastian hukum bagi pihak-pihak yang sedang berselisih.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam studi ini, saat membahas tentang kepastian yang berkaitan dengan hukum, perhatian diberikan pada keterangan dan ketepatan dalam cara norma hukum ditetapkan di masyarakat. Proses ini sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kepastian hukum dianggap sebagai suatu tolok ukur yang dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam bertindak sehari-hari. Jika prosesnya tidak jelas, maka norma hukum tersebut tidak akan memiliki kepastian dan artinya akan hilang.

Sengketa pertanahan dalam perkara Nomor 16/PDT/2020/PT PLG merupakan manifestasi dari kompleksitas administrasi pertanahan di wilayah yang mengalami pemekaran. Perkara ini melibatkan dua pihak yang saling klaim atas tanah seluas total 33.082 meter persegi di Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarame, Palembang, Sumatera Selatan. Para pembanding (semula Penggugat) mendasarkan kepemilikan pada rangkaian (Akta Pengoperan Hak No. 013/2012) yang merujuk pada Surat Keterangan Tanah Usaha asli tahun 1977. Di sisi lain, Terbanding II (Slamet Anwar) mengklaim kepemilikan melalui Surat Pernyataan Pengakuan Hak (SPH) Tahun 2017 yang kemudian dijual kepada Terbanding I (Prima Salam).

Analisis Konsistensi Pertimbangan Hakim: Koreksi Judex Facti

Dalam penyelesaian perkara perdata, hakim mempunyai tugas untuk menemukan hukum yang tepat, tidak hanya melihat peraturan saja itu tidak cukup, sebab peraturan mungkin tidak menerangkan semuanya dengan jelas dan detail. Oleh karena itu, hakim harus menggali lebih jauh nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat. Nilai-nilai hukum dalam masyarakat mencakup hukum adat dan hukum yang tidak tertulis. Tugas hakim adalah untuk menggali dan merumuskannya dalam sebuah putusan. Putusan hakim merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai kebenaran hukum atau untuk menjamin kepastian hukum.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini mengungkap adanya koreksi yuridis yang mendasar terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Plg, khususnya mengenai interpretasi kepastian objek sengketa dan validitas hak kepemilikan. Pada tingkat pertama, Judex Facti cenderung terpaku pada formalitas administratif dengan menilai bahwa Penggugat gagal membuktikan dalilnya akibat diskrepansi lokasi rukun tetangga antara bukti surat (RT 01) dan fakta di lapangan (RT 10). Namun, Majelis Hakim Tingkat Banding menerapkan pendekatan kebenaran materiil yang lebih substantif dengan menegaskan bahwa perbedaan penomoran administratif tersebut hanyalah konsekuensi logis dari dinamika pemekaran wilayah yang tidak mendegradasi

substansi hak keperdataan seseorang. Kepastian objek sengketa dipulihkan melalui fakta hukum bahwa para pihak menunjuk pada lokus fisik yang identik saat Pemeriksaan Setempat (Descente), sehingga identitas objek secara yuridis dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Konsistensi pertimbangan hakim dalam menegakkan prinsip kepastian hukum terlihat pada ketelitian menguji silsilah atau rantai perolehan hak (*chain of title*) atas tanah sengketa. Majelis Hakim Banding melakukan validasi mendalam terhadap bukti-bukti yang diajukan para Pembanding dan menyimpulkan bahwa perolehan tanah tersebut dilakukan berdasarkan prinsip "terang dan tunai" melalui akta autentik yang memiliki korelasi riwayat kepemilikan yang runtut sejak tahun 1977. Sebaliknya, bukti yang diajukan oleh pihak Terbanding dinilai mengalami cacat substansial karena hanya bersumber dari Surat Pernyataan Pengakuan Hak (SPH) yang bersifat sepihak tanpa didukung oleh dasar peralihan hak yang kuat dari pemilik asal. Dengan demikian, putusan ini menegaskan bahwa kekuatan pembuktian akta autentik yang didasarkan pada itikad baik dan prosedur yang benar haruslah mengungguli dokumen administratif sepihak guna menjamin stabilitas dan perlindungan hukum dalam hukum pertanahan di Indonesia.

Kepastian Hukum dalam Penegakan Terhadap Cacat Yuridis

Penegakan kepastian hukum dalam putusan ini diwujudkan melalui pengujian yang rigid terhadap kualitas serta integritas bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Salah satu poin krusial yang mendasari pembatalan hak Terbanding II adalah adanya temuan itikad buruk dalam proses penerbitan Surat Pernyataan Pengakuan Hak (SPH) Nomor 13/sph/tj/2/2017. Hakim menemukan fakta yuridis yang tidak terbantahkan bahwa salah satu saksi yang tercantum dalam SPH tersebut ternyata telah meninggal dunia jauh sebelum dokumen itu dibuat. Kejanggalan ini menjadi indikasi kuat adanya praktik pemalsuan atau cacat prosedur yang fatal, sehingga secara hukum SPH tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat dan harus dikesampingkan.

Selain itu, putusan ini memberikan kontribusi penting dalam mempertegas dikotomi antara kekuatan bukti administratif dan akta autentik di bidang pertanahan. Majelis Hakim memberikan kepastian hukum bahwa tanda tangan Pejabat RT, Lurah, maupun Camat dalam sebuah SPH hanyalah bersifat "mengetahui" dalam kapasitas administratif, bukan merupakan instrumen yang menjamin kebenaran kepemilikan mutlak. Hakim menegaskan bahwa pejabat administratif tidak memiliki kewenangan atributif untuk mensertifikasi kebenaran hak atas tanah secara materiil.

Oleh karena itu, dokumen SPH yang bersifat deklaratif sepihak tidak dapat menggugurkan atau mengalahkan validitas Akta Pengoperan Hak yang dibuat di hadapan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang. Melalui pertimbangan ini, pengadilan telah memproteksi hak pemilik tanah yang sah dari upaya penyerobotan yang dilakukan melalui manipulasi administrasi tingkat bawah.

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Konsekuensi Yuridis

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang secara tegas mengklasifikasikan tindakan yang dilakukan oleh Terbanding II sebagai bentuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH), mengingat tindakan tersebut mencakup penyerobotan serta pengalihan hak melalui penjualan tanah milik orang lain dengan dasar dokumen yang cacat secara yuridis. Kualifikasi PMH ini didasarkan pada terpenuhinya unsur kesalahan dan pelanggaran hak subjektif orang lain, di mana Terbanding II secara tanpa hak mengklaim dan memindahtangankan objek sengketa kepada pihak lain.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim mengambil langkah progresif dengan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan memilih untuk mengadili sendiri perkara tersebut. Amar tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa para Pembanding adalah pemilik sah atas tanah sengketa, sekaligus memulihkan hak-hak keperdataan mereka yang sebelumnya terabaikan. Keputusan ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi para Pembanding untuk mendapatkan perlindungan hukum penuh atas aset yang mereka miliki secara sah.

Putusan ini membawa implikasi yuridis yang signifikan bagi aparat pemerintah setempat, mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT), Kelurahan, hingga Kecamatan yang dalam perkara ini berstatus sebagai Terbanding III sampai VI. Meskipun pengadilan tidak menyatakan bahwa aparat tersebut melakukan PMH secara sengaja, namun melalui putusan ini, mereka diperintahkan secara hukum untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh isi putusan dalam menjalankan proses administrasi pertanahan di masa mendatang. Hal ini bertujuan menjamin terciptanya kepastian hukum dan mencegah terjadinya tumpang tindih administrasi, sehingga hak pemilik lahan yang sah tidak lagi tercederai oleh proses birokrasi yang kurang cermat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 16/PDT/2020/PT PLG, dapat penulis simpulkan bahwa konsistensi pertimbangan hakim dalam sengketa kepemilikan tanah merupakan pilar utama dalam mewujudkan kepastian hukum materiil. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah melakukan koreksi yuridis yang tepat terhadap kekeliruan

Lembaga Peradilan Tinggi (*judex facti*) pada tingkat pertama dengan beralih dari sekedar formalitas administratif menuju pengujian substansi hak. Kepastian hukum dalam perkara ini ditegakkan melalui validasi rantai perolehan hak (*chain of title*) yang runtut, di mana kekuatan pembuktian akta autentik yang didasarkan pada itikad baik terbukti mengungguli dokumen administratif sepihak (SPH) yang mengandung cacat hukum.

Selain itu, putusan ini menegaskan bahwa Perbuatan Melawan Hukum dalam sengketa pertanahan tidak hanya terbatas pada pendudukan fisik, tetapi juga mencakup manipulasi data administratif dan penggunaan dokumen yang tidak valid untuk mengalihkan hak orang lain. Pembatalan dokumen SPH yang terbukti memuat informasi palsu yaitu pencantuman saksi yang telah meninggal dunia dan memberikan preseden hukum yang kuat bahwa segala bentuk produk administratif yang lahir dari itikad buruk tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Sebagai implikasi sosiologis dan yuridis, putusan ini menempatkan aparat pemerintah tingkat desa dan kecamatan sebagai garda administratif yang harus tunduk pada supremasi putusan pengadilan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa birokrasi pertanahan di tingkat bawah berfungsi sebagai pelindung hak masyarakat, bukan sebagai instrumen yang melegitimasi penyerobotan lahan. Secara akademik, analisis ini memperkuat teori bahwa dalam hukum pertanahan Indonesia, perlindungan hukum diberikan kepada pemegang hak yang dapat membuktikan perolehan haknya secara jelas dan kontan melalui dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan integritasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agwan, A., et al. (2025). Analisis yuridis normatif terhadap pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa perdata. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(12), 1612–1622.
- Cahyani, E. D. (2024). *Analisis yuridis pertimbangan hakim putusan perdata mengenai gugatan ganti rugi akibat putusan bebas (Studi perspektif hakim Pengadilan Negeri Mungkid)* [Skripsi].
- Dewanto, P. (2020). Rekonstruksi pertimbangan hakim terhadap putusan sengketa perdata berbasis nilai keadilan. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 303–324. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2307>
- Djojorahardjo, R. H. (2019). Mewujudkan aspek keadilan dalam putusan hakim di peradilan perdata. *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, 88–100. <https://doi.org/10.29062/jmhp.v5i1.79>
- Hasibuan, H. (2024). Kepastian hukum dalam putusan hakim: Studi terhadap inkonsistensi yurisprudensi Mahkamah Agung. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 2(3), 76–84. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i3.1670>

- Istisofania, A. S., Simbolon, E. Z., & Julydya, P. D. (2025). Analisis tentang kewenangan hakim dalam pemeriksaan perkara litigasi perdata. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 5(1), 354–368.
- Kho, I., & Adiasih, N. (2021). Analisis atas pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata Nomor 304/Pdt.G/2016/PN.Btm ditinjau dari asas ultra petita petitum partium dengan adanya tuntutan subsidair dalam gugatan *ex aequo et bono*. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(1), 356–376.
- Mawey, A. G. (2016). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. *Lex Crimen*, 5(2).
- Putra, R. H., & Hadiati, M. (2023). Analisis dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum dalam menolak gugatan cerai yang tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) di pengadilan dilihat dari perspektif hukum acara perdata. *UNES Law Review*, 6(2), 4843–4856.
- PZ, F. M., et al. (2026). Inkonsistensi pertimbangan hakim terhadap alat bukti elektronik dalam perkara perdata. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 3(1), 15–28. <https://doi.org/10.62383/sosial.v3i1.2901>
- Rajab, R. A., Turisno, B. E., & Lumbanraja, A. D. (2020). Sertifikat hak atas tanah dalam kepastian hukum pendaftaran tanah. *Notarius*, 13(2), 642–654. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31085>
- Sherenika, P. (2025). Peran hakim dalam menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam proses persidangan perdata. *Sriwijaya Journal of Private Law*, 155–164.
- Wantu, F. M. (2012). Mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam putusan hakim di peradilan perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 479–489. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.121>
- Wijayanta, T. (2014). Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 216–226. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>
- Yasa, I. W., & Iriyanto, E. (2023). Kepastian hukum putusan hakim dalam penyelesaian sengketa perkara perdata. *Jurnal Rechtsens*, 12(1), 33–48. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v12i1.1957>